



PUTUSAN

Nomor : 202/Pid.B/2021/PN.Cms

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AEP SETIAWAN Bin DODO**
Tempat Lahir : Tasikmalaya
Umur/ tanggal lahir : 31 tahun/ 07 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Ciakar Wuluh Rt. 004 Rw. 010
Desa Ciakar Kecamatan Ciberem Kota
Agama : Tasikmalaya
Pekerjaan : Islam
Pendidikan : Wiraswasta
SMA

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 202/Pid.B/2021/PN.Cms tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 202/Pid.B/2021/PN.Cms tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AEP SETIAWAN BIN DODO bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHPidana dalam dakwaan pertama dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AEP SETIAWAN BIN DODO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar faktur nomor 202100391 tanggal 24 Februari 2021 an. Toko Encang;
 - b. 1 (satu) lembar faktur nomor 2021004310 tanggal 18 Maret 2021 an. Toko Asep Oding ;
 - c. 1 (satu) lembar faktur nomor 2021003228 tanggal 26 Februari 2021 an. Toko Utep;
 - d. 1 (satu) lembar faktur nomor 2021003323 tanggal 02 Maret 2021 an. Toko Levina 2 ;
 - e. 1 (satu) lembar faktur nomor 2021003488 tanggal 04 Maret 2021 an. Toko Barokah ;
 - f. 1 (satu) lembar faktur nomor 2021003616 tanggal 05 Maret 2021 an. Toko Agus ;
 - g. 1 (satu) lembar faktur nomor 2021003810 tanggal 09 Maret 2021 an. Toko Karyati/Egi ;
 - h. 1 (satu) lembar faktur nomor 2021003877 tanggal 10 Maret 2021 an. Toko Jadi Jaya ;
 - i. 1 (satu) lembar faktur nomor 2021003924 tanggal 11 Maret 2021 an. Toko Berdikari ;
 - j. 1 (satu) lembar faktur nomor 2021004114 tanggal 15 Maret 2021 an. Toko Hurip Makmur ;
 - k. 1 (satu) lembar faktur nomor 2021004265 tanggal 17 Maret 2021 an. Toko Family ;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. 1 (satu) lembar faktur nomor 2021003487 tanggal 04 Maret 2021 an.

Toko Agus.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA:

-----Bahwa terdakwa AEP SETIAWAN Bin DODO , pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada antara bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya masih sekitar tahun 2021 bertempat di kantor CV. Berkah Wabarik pada Dusun Pasar Salasa Rt.003 Rw.002 Desa Cikoneng Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa sebagai pegawai karyawan tetap pada CV. Berkah Wabarik berdasarkan Surat Pengangkatan nomor : 017/SK/ CV-BW/ IV/ 2020 tanggal 21 April 2021 sebagai sales marketing di CV. Berkah Wabarik dan mendapat gaji sebesar Rp. 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dan insentif apabila poin 80% sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila poin 100% sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa selaku sales marketing mempunyai tugas yaitu :

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan penjualan barang (tidak membawa barang atau taking order) ;
2. Melakukan penagihan uang hasil dari penjualan barang ;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi dari penjualan dan penagihan.

-----Bahwa CV. Berkah Wabarik bergerak di bidang distribusi produk (distributor) food seperti kopi hitam dan biscuit serta non food seperti produk shinzui dan yuri yang mana mekanisme kerja terdakwa sebagai sales marketing pada CV. Berkah Wabarik yaitu :

- Melakukan proses order ke toko-toko dan surat pesanan ditandatangani oleh pemilik toko ;
- Kalau pemesanan sebanyak 10 (sepuluh) karton uangnya sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka setelah ada surat pesanan yang ditandatangani oleh supervisor dan mengetahui head office sedangkan pemesanan dibawah 10 (sepuluh) karton uangnya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), surat pesanan dapat ditandatangani oleh supervisor ;
- Setelah surat pesanan disetujui oleh supervisor dan head office, admin kantor/ fakturis mencetak satu faktur rangkap 3 (tiga) yaitu warna putih, warna merah dan warna kuning ;
- Surat pesanan tersebut di fakturkan maka langsung ke bagian Gudang untuk proses pengepakan barang yang akan dikirim ke toko-toko sesuai dengan faktur ;
- Setelah barang dikirim dan tiba di toko-toko pemesan, pengirim memberitahukan ke pemilik toko untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap pesanan barang yang tertulis di faktur, dan apabila sesuai maka pemilik toko menandatangani faktur kemudian faktur tersebut dibawa oleh pengirim ke kantor ;
- Bahwa untuk toko yang pembayarannya dengan menggunakan uang cash/ tunai;

----Bahwa kemudian dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021, terdakwa selaku sales marketing CV. Berkah Wabarik telah melakukan order/ pesanan ke toko-toko di wilayah Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya yang mana orderan/ pesanan tersebut sebagian ditambahkan jumlah pesannya seolah-olah barang tersebut pesanan toko namun hanya mengatas namakan toko/ pesanan fiktif berupa sabun shinzui lalu setelah barang dikirim ke toko kemudian oleh terdakwa barang yang tidak sesuai jumlah yang dipesan oleh toko yang

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dalam faktur tersebut diambil kembali oleh terdakwa dan dijual kembali tanpa seizin atau sepengetahuan dari CV. Berkah Wabarik sebagai berikut:

No.	Nomor faktur	Nama Toko	Nama barang	Tagihan yang di Fiktif
1	2021003487	TK. AGUS	-Unibis Shortcake 30/225gr 5 krt -Unibis rose cream 42/208gr 5 krt -Shinzui barsoap144/85gr 100 krt Total Toko Bayar	Rp. 920.700,- Rp. 966.735,- Rp.46.644.000,- Rp.48.531.435,- Rp. 1.887.435,- ----- Rp.46.644.000,-
2	2021003228	TK. UTEP	-Pamperindo diapers 6 Bag -Shinzui bar soap144/85gr 75 krt -Deedee shp 45ml 48 Pcs -Porstex 500ml 12 Pcs -Yuri hand soap 410ml 2 Pcs -Unibis Rose cream 42/208gr 6 krt -Kopi 33 1 krt Total -Retur : -Unibis Rose 42/208gr 3krt 12 pcs	Rp. 215.700,- Rp.35.275.500,- Rp. 97.680,- Rp. 120.120,- Rp. 48.070,- Rp. 1.160.082,- Rp. 108.000,- Rp.37.025.152,- Rp. 608.580,- ----- Rp.36.416.572
3.	2021004114	TK.HURIP MAKMUR	-Pamperindo diapers 12 Bag -Sabun Cair shinzui 200ml 24 pcs -Deedee shp 45ml 36 pcs -Yuri Porstex 500ml 6 pcs -Shinzui bar soap144/85gr 100 krt Total Toko Bayar	Rp. 431.400,- Rp. 247.200,- Rp. 73.260,- Rp. 60.060,- Rp.46.644.000,- Rp.47.455.920,- Rp. 821.920,- ----- Rp.46.634.000
4	2021003924	TK. BERDIKARI	-Shinzui Bar soap144/85gr 90 krt -Deedee shp 45ml 24 pcs -Kopi 33 1 krt Total Toko Bayar	Rp.41.979.600,- Rp. 48.840,- Rp. 108.000,- Rp.42.136.440,- Rp. 1.496.040 ----- Rp.40.640.400,-
5	2021003091	TK ENCANG	-Unibis Rose cream42/208gr 15 krt -Unibis Bonbon 42/200gr 3 krt -Sabun cair shinzui 200ml 12 pcs -Shinzui Bodymist 100ml 12 pcs -Deedee shp 125ml 12 pcs -Yuri Porstex 500ml 6 pcs -Deedee shower foam 225ml 6 pcs -Shinzui bar soap 144/85gr 250 krt	Rp. 2.661.334,- Rp. 549.437,- Rp. 135.600,- Rp. 144.000,- Rp. 69.300,- Rp. 60.060,- Rp. 97.020,- Rp.117.585.000,- ----- Rp.121.301.750,-
6	2021003810	TK. KARYA TI/EGI	-Shinzui Bar soap 144/85gr 100 krt	Rp. 46.644.000,-
7	2021003877	TK JADI JAYA	-Shinzui Bar soap 144/85gr 30 krt Tk Bayar	Rp. 14.064.960,- Rp. 241.200,- ----- Rp. 13.823.760,-
8	2021003488	BAROKAH	-Shinzui Bar soap 144/85gr 100 krt -Pamperindo diapers 6 Bag Total Tagihan	Rp.46.644.000,- Rp. 215700,- Rp.46.859.700,-

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	2021004310	TK. ASEP ODING	-Shinzui Bar soap 144/85gr 50 krt -Unibis Rose cream 42/208gr 6 krt Total Tagihan	Rp.23.322.000,- Rp. 1.160082,- Rp.24.482.082,-
10	2021003323	TK. LEVINA 2 SRC	-Shinzui Bar soap 144/85gr 100 krt -Shinzui cair 200ml 24 pcs Total Tagihan	Rp. 46.644.000,- Rp. 271.200,- Rp. 46.915.200,-
11	2021004265	FAMILY TK	-Shinzui B scrub 120ml 6pcs -Shinzui B scrub 200ml 3pcs -Sabun cair 200ml 6pcs -Sabun cair 420ml 3pcs -Deedee shp 45ml 48pcs -Shinzui Bodymist 100ml 12pcs -Shinzui Bar soap 144/85gr 30 krt Toko Bayar Total Tagihan	Rp. 43.470,- Rp. 33.405,- Rp. 67.800,- Rp. 67.500,- Rp. 97.680,- Rp. 144.800,- Rp.14.064.960,- Rp. 285.435,- Rp. 14.233.380,-
Jumlah		Rp.484.594.844,-		

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, CV. Berkah Wabarik mengalami kerugian sebesar Rp.484.594.844,- (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **AEP SETIAWAN Bin DODO** , pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada antara bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya masih sekitar tahun 2021 bertempat di kantor CV. Berkah Wabarik pada Dusun Pasar Salasa Rt.003 Rw.002 Desa Cikoneng Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian sebagai berikut:-

-----Bahwa terdakwa sebagai pegawai karyawan tetap pada CV. Berkah Wabarik berdasarkan Surat Pengangkatan nomor : 017/SK/ CV-BW/ IV/ 2020 tanggal 21

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 sebagai sales marketing di CV. Berkah Wabarik dan mendapat gaji sebesar Rp. 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dan insentif apabila poin 80% sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila poin 100% sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa selaku sales marketing mempunyai tugas yaitu :

1. Melakukan penjualan barang (tidak membawa barang atau taking order) ;
2. Melakukan penagihan uang hasil dari penjualan barang ;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi dari penjualan dan penagihan.

-----Bahwa CV. Berkah Wabarik bergerak di bidang distribusi produk (distributor) food seperti kopi hitam dan biscuit serta non food seperti produk shinzui dan yuri yang mana mekanisme kerja terdakwa sebagai sales marketing pada CV. Berkah Wabarik yaitu :

- Melakukan proses order ke toko-toko dan surat pesanan ditandatangani oleh pemilik toko ;
- Kalau pemesanan sebanyak 10 (sepuluh) karton uangnya sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka setelah ada surat pesanan yang ditandatangani oleh supervisor dan mengetahui head office sedangkan pemesanan dibawah 10 (sepuluh) karton uangnya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), surat pesanan dapat ditandatangani oleh supervisor ;
- Setelah surat pesanan disetujui oleh supervisor dan head office, admin kantor/ fakturis mencetak satu faktur rangkap 3 (tiga) yaitu warna putih, warna merah dan warna kuning ;
- Surat pesanan tersebut di fakturkan maka langsung ke bagian Gudang untuk proses pengepakan barang yang akan dikirim ke toko-toko sesuai dengan faktur ;
- Setelah barang dikirim dan tiba di toko-toko pemesan, pengirim memberitahukan ke pemilik toko untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap pesanan barang yang tertulis di faktur, dan apabila sesuai maka pemilik toko menandatangani faktur kemudian faktur tersebut dibawa oleh pengirim ke kantor ;
- Bahwa untuk toko yang pembayarannya dengan menggunakan uang cash/ tunai

----Bahwa kemudian dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021, terdakwa selaku sales marketing CV. Berkah Wabarik telah melakukan order/ pesanan ke toko-toko di wilayah Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya yang

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana orderan/ pesanan tersebut sebagian ditambahkan jumlah pesannya seolah-olah barang tersebut pesanan toko namun hanya mengatas namakan toko/ pesanan fiktif berupa sabun shinzui lalu setelah barang dikirim ke toko kemudian oleh terdakwa barang yang tidak sesuai jumlah yang dipesan oleh toko yang dimasukkan dalam faktur tersebut diambil kembali oleh terdakwa dan dijual kembali tanpa seizin atau sepengetahuan dari CV. Berkah Wabarik sebagai berikut:

No.	Nomor faktur	Nama Toko	Nama barang	Tagihan yang di Fiktif
1	2021003487	TK. AGUS	-Unibis Shortcake 30/225gr 5 krt -Unibis rose cream 42/208gr 5 krt -Shinzui barsoap144/85gr 100 krt Total Toko Bayar Total Tagihan	Rp. 920.700,- Rp. 966.735,- Rp.46.644.000,- Rp.48.531.435,- Rp. 1.887.435,- ----- Rp.46.644.000,-
2	2021003228	TK. UTEP	-Pamperindo diapers 6 Bag -Shinzui bar soap144/85gr 75 krt -Deedee shp 45ml 48 Pcs -Porstex 500ml 12 Pcs -Yuri hand soap 410ml 2 Pcs -Unibis Rose cream 42/208gr 6 krt -Kopi 33 1 krt Total -Retur : -Unibis Rose 42/208gr 3krt 12 pcs Total Tagihan	Rp. 215.700,- Rp.35.275.500,- Rp. 97.680,- Rp. 120.120,- Rp. 48.070,- Rp. 1.160.082,- Rp. 108.000,- Rp.37.025.152,- Rp. 608.580,- ----- Rp.36.416.572
3.	2021004114	TK.HURIP MAKMUR	-Pamperindo diapers 12 Bag -Sabun Cair shinzui 200ml 24 pcs -Deedee shp 45ml 36 pcs -Yuri Porstex 500ml 6 pcs -Shinzui bar soap144/85gr 100 krt Total Toko Bayar Total Tagihan	Rp. 431.400,- Rp. 247.200,- Rp. 73.260,- Rp. 60.060,- Rp.46.644.000,- Rp.47.455.920,- Rp. 821.920,- ----- Rp.46.634.000
4	2021003924	TK. BERDIKARI	-Shinzui Bar soap144/85gr 90 krt -Deedee shp 45ml 24 pcs -Kopi 33 1 krt Total Toko Bayar Total Tagihan	Rp.41.979.600,- Rp. 48.840,- Rp. 108.000,- Rp.42.136.440,- Rp. 1.496.040 ----- Rp.40.640.400,-
5	2021003091	TK ENCANG	-Unibis Rose cream42/208gr 15 krt -Unibis Bonbon 42/200gr 3 krt -Sabun cair shinzui 200ml 12 pcs -Shinzui Bodymist 100ml 12 pcs -Deedee shp 125ml 12 pcs -Yuri Porstex 500ml 6 pcs -Deedee shower foam 225ml 6 pcs -Shinzui bar soap 144/85gr 250 krt Total Tagihan	Rp. 2.661.334,- Rp. 549.437,- Rp. 135.600,- Rp. 144.000,- Rp. 69.300,- Rp. 60.060,- Rp. 97.020,- Rp.117.585.000,- ----- Rp.121.301.750,-
6	2021003810	TK. KARYA TI/EGI	-Shinzui Bar soap 144/85gr 100 krt	Rp. 46.644.000,-

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	2021003877	TK JADI JAYA	-Shinzui Bar soap 144/85gr 30 krt Tk Bayar	Rp. 14.064.960,- Rp. 241.200,- ----- Total Tagihan	Rp. 13.823.760,-
8	2021003488	BAROKAH	-Shinzui Bar soap 144/85gr 100 krt -Pamperindo diapers 6 Bag Total Tagihan	Rp.46.644.000,- Rp. 215700,- Rp.46.859.700,-	
9	2021004310	TK. ASEP ODING	-Shinzui Bar soap 144/85gr 50 krt -Unibis Rose cream 42/208gr 6 krt Total Tagihan	Rp.23.322.000,- Rp. 1.160082,- ----- Rp.24.482.082,-	
10	2021003323	TK. LEVINA 2 SRC	-Shinzui Bar soap 144/85gr 100 krt -Shinzui cair 200ml 24 pcs Total Tagihan	Rp. 46.644.000,- Rp. 271.200,- ----- Rp. 46.915.200,-	
11	2021004265	FAMILY TK	-Shinzui B scrub 120ml 6pcs -Shinzui B scrub 200ml 3pcs -Sabun cair 200ml 6pcs -Sabun cair 420ml 3pcs -Deedee shp 45ml 48pcs -Shinzui Bodymist 100ml 12pcs -Shinzui Bar soap 144/85gr 30 krt Toko Bayar Total Tagihan	Rp. 43.470,- Rp. 33.405,- Rp. 67.800,- Rp. 67.500,- Rp. 97.680,- Rp. 144.800,- Rp.14.064.960,- Rp. 285.435,- ----- Rp. 14.233.380,-	
Jumlah					Rp.484.594.844,-

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, CV. Berkah Wabarik mengalami kerugian sebesar Rp.484.594.844,- (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) atau setidaknya tidaknya jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DIANA SUTISNA Bin ENTIS SUTISNA**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan dimana terdakwa selaku sales marketing di CV. Berkah Wabarik sedangkan saksi selaku supervisor ;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menggunakan uang CV. Berkah Wabarik sebesar Rp.484.594.844,- (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabun shinzui ;
- Bahwa benar saksi diberi kuasa oleh CV.Berkah Wabarik untuk membuat laporan atas perbuatan terdakwa ;
- Bahwa benar CV. Berkah Wabarik bergerak di bidang distributor produk food seperti kopi hitam dan biscuit dan non food seperti produk shinzui dan yuri yang mana wilayah pemasarannya di daerah Ciamis dan Tasikmalaya ;
- Bahwa benar saksi selaku supervisor bertugas untuk melakukan monitoring penjualan sales, monitoring tagihan sales, pengawasan terhadap sales, menginstruksikan kerja dan bertanggung jawab terhadap kinerja sales serta melakukan audit ;
- Bahwa benar terdakwa juga diawasi oleh saksi baik secara penjualan maupun penagihan ;
- Bahwa benar terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dan insentif apabila poin 80% sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila poin 100% sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa selaku sales marketing mempunyai tugas yaitu melakukan penjualan barang (tidak membawa barang atau taking order), melakukan penagihan uang hasil dari penjualan barang dan melakukan monitoring dan evaluasi dari penjualan dan penagihan.;
- Bahwa benar mekanisme kerja terdakwa sebagai sales marketing pada CV. Berkah Wabarik yaitu melakukan proses order ke toko-toko dan surat pesanan ditandatangani oleh pemilik toko, kalau pemesanan sebanyak 10 (sepuluh) karton uangnya sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka setelah ada surat pesanan yang ditandatangani oleh supervisor dan mengetahui head office sedangkan pemesanan dibawah 10 (sepuluh) kartor uangnya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), surat pesanan dapat ditandatangani oleh supervisor, setelah surat pesanan disetujui oleh supervisor dan head office, admin kantor/ fakturis mencetak satu faktur rangkap 3 (tiga) yaitu warna putih, warna merah dan warna kuning ; surat pesanan tersebut di fakturkan maka langsung ke bagian Gudang untuk proses pengepakan barang yang akan dikirim ke toko-toko sesuai dengan faktur, setelah barang dikirim dan tiba di toko-toko pemesan, pengirim

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberitahukan ke pemilik toko untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap pesanan barang yang tertulis di faktur, dan apabila sesuai maka pemilik toko menandatangani faktur kemudian faktur tersebut dibawa oleh pengirim ke kantor, untuk toko yang pembayarannya dengan menggunakan uang cash/ tunai maka faktur warna putih diserahkan ke toko sedangkan faktur warna merah dibawa dan diserahkan berikut uangnya ke admin keuangan sedangkan faktur warna kuning diserahkan ke kepala Gudang sedangkan untuk toko yang pembayarannya secara kredit maka faktur warna putih dibawa kembali ke kantor sedangkan faktur warna merah diserahkan ke toko dan faktur warna kuning diserahkan ke kepala Gudang ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 terdakwa seharusnya datang ke kantor CV. Berkah Wabarik untuk membawa setoran dan surat pesanan namun tidak datang sehingga saksi melakukan audit atas tagihan atau pesanan dari terdakwa ;
 - Bahwa benar hasil audit tersebut dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021, terdakwa selaku sales marketing CV. Berkah Wabarik telah melakukan order/ pesanan ke toko-toko di wilayah Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya yang mana orderan/ pesanan tersebut sebagian ditambahkan jumlah pesannya seolah-olah barang tersebut pesanan toko namun hanya mengatas namakan toko/ pesanan fiktif berupa sabun shinzui lalu setelah barang dikirim ke toko kemudian oleh terdakwa barang yang tidak sesuai jumlah yang dipesan oleh toko yang dimasukkan dalam faktur tersebut diambil kembali oleh terdakwa dan dijual kembali tanpa seizin atau sepengetahuan dari CV. Berkah Wabarik ;
 - Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan sebanyak 12 (dua belas) toko ada uang sebesar Rp.484.594.844,- (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) yang merupakan hasil penjualan produk sabun shinzui sebanyak 1055 dus/karton yang tidak disetor terdakwa ke kantor CV. Berkah Wabarik ;
 - Bahwa benar hasil audit tersebut di dapat dari 11 (sebelas) faktur dari 11 (sebelas) toko dan terdakwa mengakui perbuatannya ;
 - Bahwa benar terdakwa telah memberikan 2 (dua) sertifikat tanah, 1 (satu) unit sepeda motor dan uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sebagai jaminan utang namun sampai saat ini tidak ada ganti rugi ke pihak perusahaan CV. Berkah Wabarik ;
 - Bahwa benar uang tersebut telah digunakan secara pribadi oleh terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari sehingga membuat CV. Berkah Wabarik

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp.484.594.844,- (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **DENI MUKSIN Bin SAKUM**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan dimana terdakwa selaku sales marketing di CV. Berkah Wabarik sedangkan saksi selaku general affair (bagian umum) ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menggunakan uang CV. Berkah Wabarik sebesar Rp.484.594.844,- (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabun shinzui ;
- Bahwa benar CV. Berkah Wabarik bergerak di bidang distributor produk food seperti kopi hitam dan biscuit dan non food seperti produk shinzui dan yuri yang mana wilayah pemasarannya di daerah Ciamis dan Tasikmalaya ;
- Bahwa benar saksi selaku general affair bertugas untuk mengurus pengadaan barang, pembayaran dan pembelian rutin perlengkapan perusahaan, mengontrol pembayaran tenaga kerja harian dan bulan, pemeliharaan aset perusahaan, renovasi dan pembukaan kantor cabang serta membantu audit perusahaan ;
- Bahwa benar terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dan insentif apabila poin 80% sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila poin 100% sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa selaku sales marketing mempunyai tugas yaitu melakukan penjualan barang (tidak membawa barang atau taking order), melakukan penagihan uang hasil dari penjualan barang dan melakukan monitoring dan evaluasi dari penjualan dan penagihan;
- Bahwa benar mekanisme kerja terdakwa sebagai sales marketing pada CV. Berkah Wabarik yaitu melakukan proses order ke toko-toko dan surat pesanan ditandatangani oleh pemilik toko, kalau pemesanan sebanyak 10 (sepuluh) karton uangnya sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka setelah ada surat pesanan yang ditandatangani oleh supervisor dan mengetahui head office sedangkan pemesanan dibawah 10 (sepuluh) kartor

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uangnya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), surat pesanan dapat ditandatangani oleh supervisor, setelah surat pesanan disetujui oleh supervisor dan head office, admin kantor/ fakturis mencetak satu faktur rangkap 3 (tiga) yaitu warna putih, warna merah dan warna kuning ; surat pesanan tersebut di fakturkan maka langsung ke bagian Gudang untuk proses pengepakan barang yang akan dikirim ke toko-toko sesuai dengan faktur, setelah barang dikirim dan tiba di toko-toko pemesan, pengirim memberitahukan ke pemilik toko untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap pesanan barang yang tertulis di faktur, dan apabila sesuai maka pemilik toko menandatangani faktur kemudian faktur tersebut dibawa oleh pengirim ke kantor , untuk toko yang pembayarannya dengan menggunakan uang cash/ tunai maka faktur warna putih diserahkan ke toko sedangkan faktur warna merah dibawa dan diserahkan berikut uangnya ke admin keuangan sedangkan faktur warna kuning diserahkan ke kepala Gudang sedangkan untuk toko yang pembayarannya secara kredit maka faktur warna putih dibawa kembali ke kantor sedangkan faktur warna merah diserahkan ke toko dan faktur warna kuning diserahkan ke kepala Gudang ;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 terdakwa seharusnya datang ke kantor CV. Berkah Wabarik untuk membawa setoran dan surat pesanan namun tidak datang sehingga saksi melakukan audit atas tagihan atau pesanan dari terdakwa ;
- Bahwa benar hasil audit tersebut dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021, terdakwa selaku sales marketing CV. Berkah Wabarik telah melakukan order/ pesanan ke toko-toko di wilayah Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya yang mana orderan/ pesanan tersebut sebagian ditambahkan jumlah pesannya seolah-olah barang tersebut pesanan toko namun hanya mengatas namakan toko/ pesanan fiktif berupa sabun shinzui lalu setelah barang dikirim ke toko kemudian oleh terdakwa barang yang tidak sesuai jumlah yang dipesan oleh toko yang dimasukkan dalam faktur tersebut diambil kembali oleh terdakwa dan dijual kembali tanpa seizin atau sepengetahuan dari CV. Berkah Wabarik ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan sebanyak 12 (dua belas) toko ada uang sebesar Rp.484.594.844,- (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) yang merupakan hasil penjualan produk sabun shinzui sebanyak 1055 dus/karton yang tidak disetor terdakwa ke kantor CV. Berkah Wabarik yaitu :

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nomor faktur	Nama Toko	Nama barang	Tagihan yang di Fiktif
1	2021003487	TK. AGUS	-Unibis Shortcake 30/225gr 5 krt -Unibis rose cream 42/208gr 5 krt -Shinzui bar soap144/85gr 100 krt Total Toko Bayar Total Tagihan	Rp. 920.700,- Rp. 966.735,- Rp.46.644.000,- Rp. 1.887.435,- ----- Rp.46.644.000,-
2	2021003228	TK. UTEP	-Pamperindo diapers 6 Bag -Shinzui bar soap144/85gr 75 krt -Deedee shp 45ml 48 Pcs -Porstex 500ml 12 Pcs -Yuri hand soap 410ml 2 Pcs -Unibis Rose cream 42/208gr 6 krt -Kopi 33 1 krt Total -Retur : -Unibis Rose 42/208gr 3krt 12 pcs Total Tagihan	Rp. 215.700,- Rp.35.275.500,- Rp. 97.680,- Rp. 120.120,- Rp. 48.070,- Rp. 1.160.082,- Rp. 108.000,- Rp.37.025.152,- Rp. 608.580,- ----- Rp.36.416.572
3.	2021004114	TK.HURIP MAKMUR	-Pamperindo diapers 12 Bag -Sabun Cair shinzui 200ml 24 pcs -Deedee shp 45ml 36 pcs -Yuri Porstex 500ml 6 pcs -Shinzui bar soap144/85gr 100 krt Total Toko Bayar Total Tagihan	Rp. 431.400,- Rp. 247.200,- Rp. 73.260,- Rp. 60.060,- Rp.46.644.000,- Rp.47.455.920,- Rp. 821.920,- ----- Rp.46.634.000
4	2021003924	TK. BERDIKARI	-Shinzui Bar soap144/85gr 90 krt -Deedee shp 45ml 24 pcs -Kopi 33 1 krt Total Toko Bayar Total Tagihan	Rp.41.979.600,- Rp. 48.840,- Rp. 108.000,- Rp.42.136.440,- Rp. 1.496.040 ----- Rp.40.640.400,-
5	2021003091	TK ENCANG	-Unibis Rose cream42/208gr 15 krt -Unibis Bonbon 42/200gr 3 krt -Sabun cair shinzui 200ml 12 pcs -Shinzui Bodymist 100ml 12 pcs -Deedee shp 125ml 12 pcs -Yuri Porstex 500ml 6 pcs -Deedee shower foam 225ml 6 pcs -Shinzui bar soap 144/85gr 250 krt Total Tagihan	Rp. 2.661.334,- Rp. 549.437,- Rp. 135.600,- Rp. 144.000,- Rp. 69.300,- Rp. 60.060,- Rp. 97.020,- Rp.117.585.000,- ----- Rp.121.301.750,-
6	2021003810	TK. KARYA TI/EGI	-Shinzui Bar soap 144/85gr 100 krt	Rp. 46.644.000,-
7	2021003877	TK JADI JAYA	-Shinzui Bar soap 144/85gr 30 krt Tk Bayar Total Tagihan	Rp. 14.064.960,- Rp. 241.200,- ----- Rp. 13.823.760,-
8	2021003488	BAROKAH	-Shinzui Bar soap 144/85gr 100 krt -Pamperindo diapers 6 Bag Total Tagihan	Rp.46.644.000,- Rp. 215700,- Rp.46.859.700,-
9	2021004310	TK. ASEP ODING	-Shinzui Bar soap 144/85gr 50 krt -Unibis Rose cream 42/208gr 6 krt Total Tagihan	Rp.23.322.000,- Rp. 1.160082,- ----- Rp.24.482.082,-
10	2021003323	TK. LEVINA 2 SRC	-Shinzui Bar soap 144/85gr 100 krt -Shinzui cair 200ml 24 pcs	Rp. 46.644.000,- Rp. 271.200,-

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN.Cms



			Total Tagihan	Rp. 46.915.200,-
11	2021004265	FAMILY TK	-Shinzui B scrub 120ml 6pcs	Rp. 43.470,-
			-Shinzui B scrub 200ml 3pcs	Rp. 33.405,-
			-Sabun cair 200ml 6pcs	Rp. 67.800,-
			-Sabun cair 420ml 3pcs	Rp. 67.500,-
			-Deedee shp 45ml 48pcs	Rp. 97.680,-
			-Shinzui Bodymist 100ml 12pcs	Rp. 144.800,-
			-Shinzui Bar soap 144/85gr 30 krt	Rp.14.064.960,-
			Toko Bayar	Rp. 285.435,-
			Total Tagihan	Rp. 14.233.380,-
Jumlah				Rp.484.594.844,-

- Bahwa benar hasil audit tersebut di dapat dari 11 (sebelas) faktur dari 11 (sebelas) toko dan terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa benar terdakwa telah memberikan 2 (dua) sertifikat tanah, 1 (satu) unit sepeda motor dan uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sebagai jaminan utang namun sampai saat ini tidak ada ganti rugi ke pihak perusahaan CV. Berkah Wabarik ;
- Bahwa benar uang tersebut telah digunakan secara pribadi oleh terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa **AEP SETIAWAN Bin DODO**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah telah menggunakan uang CV. Berkah Wabarik sebesar Rp.484.594.844,- (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabun shinzui ;
- Bahwa benar terdakwa selaku pegawai karyawan tetap pada CV. Berkah Wabarik berdasarkan Surat Pengangkatan nomor : 017/SK/ CV-BW/ IV/ 2020 tanggal 21 April 2021 sebagai sales marketing di CV. Berkah Wabarik dan mendapat gaji sebesar Rp. 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dan insentif apabila poin 80% sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila poin 100% sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa selaku sales marketing mempunyai tugas melakukan penjualan barang (tidak membawa barang atau taking order), melakukan penagihan uang hasil dari penjualan barang serta monitoring dan evaluasi dari penjualan dan penagihan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mekanisme kerja terdakwa sebagai sales marketing pada CV. Berkah Wabarik yaitu melakukan proses order ke toko-toko dan surat pesanan ditandatangani oleh pemilik toko, kalau pemesanan sebanyak 10 (sepuluh) karton uangnya sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka setelah ada surat pesanan yang ditandatangani oleh supervisor dan mengetahui head office sedangkan pemesanan dibawah 10 (sepuluh) karton uangnya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), surat pesanan dapat ditandatangani oleh supervisor, setelah surat pesanan disetujui oleh supervisor dan head office, admin kantor/ fakturis mencetak satu faktur rangkap 3 (tiga) yaitu warna putih, warna merah dan warna kuning ; surat pesanan tersebut di fakturkan maka langsung ke bagian Gudang untuk proses pengepakan barang yang akan dikirim ke toko-toko sesuai dengan faktur, setelah barang dikirim dan tiba di toko-toko pemesan, pengirim memberitahukan ke pemilik toko untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap pesanan barang yang tertulis di faktur, dan apabila sesuai maka pemilik toko menandatangani faktur kemudian faktur tersebut dibawa oleh pengirim ke kantor , untuk toko yang pembayarannya dengan menggunakan uang cash/ tunai maka faktur warna putih diserahkan ke toko sedangkan faktur warna merah dibawa dan diserahkan berikut uangnya ke admin keuangan sedangkan faktur warna kuning diserahkan ke kepala Gudang sedangkan untuk toko yang pembayarannya secara kredit maka faktur warna putih dibawa kembali ke kantor sedangkan faktur warna merah diserahkan ke toko dan faktur warna kuning diserahkan ke kepala Gudang ;
- Bahwa benar CV. Berkah Wabarik bergerak di bidang distributor produk food seperti kopi hitam dan biscuit dan non food seperti produk shinzui dan yuri yang mana wilayah pemasarannya di daerah Ciamis dan Tasikmalaya ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa ingin menaikkan omzet penjualan agar target penjualan terdakwa terpenuhi sehingga terdakwa melakukan order/ pesanan ke toko-toko di wilayah Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya yang mana orderan/ pesanan tersebut sebagian ditambahkan jumlah pesannya seolah-olah barang tersebut pesanan toko namun hanya mengatas namakan toko/ pesanan fiktif berupa sabun shinzui lalu setelah barang dikirim ke toko kemudian oleh terdakwa barang yang tidak sesuai jumlah yang dipesan oleh toko yang dimasukkan dalam faktur tersebut diambil kembali oleh terdakwa dan dijual kembali tanpa seizin atau sepengetahuan dari CV. Berkah Wabarik ;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang hasil penjualan sabun shinzui tersebut tidak disetor terdakwa ke CV. Berkah Wabarik melainkan dipakai secara pribadi oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa menyuruh orang lain untuk mengambil sabun shinzui dari toko yang tidak memesan tersebut lalu sabun shinzui tersebut terdakwa jual ke toko-toko di daerah Tasikmalaya maupun Singaparna diluar toko langganan terdakwa yang biasa melakukan pemesanan namun uangnya tidak disetor ke perusahaan CV. Berkah Wabarik melainkan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut sudah terdakwa lakukan sejak awal tahun 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 yang mana perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dari supervisor ;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual sebanyak 1055 dus/karton yang mana pesanan fiktif tersebut terdakwa selipkan ke 12 (dua belas) toko sebagaimana faktur penjualan yang telah diaudit oleh pihak CV. Berkah Wabarik yaitu :

No.	Nomor faktur	Nama Toko	Nama barang	Tagihan yang di Fiktif
1	2021003487	TK. AGUS	-Unibis Shortcake 30/225gr 5 krt -Unibis rose cream 42/208gr 5 krt -Shinzui barsoap144/85gr 100 krt Total Toko Bayar Total Tagihan	Rp. 920.700,- Rp. 966.735,- Rp.46.644.000,- Rp. 1.887.435,- ----- Rp.46.644.000,-
2	2021003228	TK. UTEP	-Pamperindo diapers 6 Bag -Shinzui bar soap144/85gr 75 krt -Deedee shp 45ml 48 Pcs -Porstex 500ml 12 Pcs -Yuri hand soap 410ml 2 Pcs -Unibis Rose cream 42/208gr 6 krt -Kopi 33 1 krt Total -Retur : -Unibis Rose 42/208gr 3krt 12 pcs Total Tagihan	Rp. 215.700,- Rp.35.275.500,- Rp. 97.680,- Rp. 120.120,- Rp. 48.070,- Rp. 1.160.082,- Rp. 108.000,- Rp.37.025.152,- Rp. 608.580,- ----- Rp.36.416.572
3.	2021004114	TK.HURIP MAKMUR	-Pamperindo diapers 12 Bag -Sabun Cair shinzui 200ml 24 pcs -Deedee shp 45ml 36 pcs -Yuri Porstex 500ml 6 pcs -Shinzui bar soap144/85gr 100 krt Total Toko Bayar Total Tagihan	Rp. 431.400,- Rp. 247.200,- Rp. 73.260,- Rp. 60.060,- Rp.46.644.000,- Rp.47.455.920,- Rp. 821.920,- ----- Rp.46.634.000
4	2021003924	TK. BERDIKARI	-Shinzui Bar soap144/85gr 90 krt -Deedee shp 45ml 24 pcs -Kopi 33 1 krt	Rp.41.979.600,- Rp. 48.840,- Rp. 108.000,-

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN.Cms



			Total Toko Bayar	Rp.42.136.440,- Rp. 1.496.040
			Total Tagihan	Rp.40.640.400,-
5	2021003091	TK ENCANG	-Unibis Rose cream 42/208gr 15 krt -Unibis Bonbon 42/200gr 3 krt -Sabun cair shinzui 200ml 12 pcs -Shinzui Bodymist 100ml 12 pcs -Deedee shp 125ml 12 pcs -Yuri Porstex 500ml 6 pcs -Deedee shower foam 225ml 6 pcs -Shinzui bar soap 144/85gr 250 krt	Rp. 2.661.334,- Rp. 549.437,- Rp. 135.600,- Rp. 144.000,- Rp. 69.300,- Rp. 60.060,- Rp. 97.020,- Rp.117.585.000,-
			Total Tagihan	Rp.121.301.750,-
6	2021003810	TK. KARYA TI/EGI	-Shinzui Bar soap 144/85gr 100 krt	Rp. 46.644.000,-
7	2021003877	TK JADI JAYA	-Shinzui Bar soap 144/85gr 30 krt Tk Bayar	Rp. 14.064.960,- Rp. 241.200,-
			Total Tagihan	Rp. 13.823.760,-
8	2021003488	BAROKAH	-Shinzui Bar soap 144/85gr 100 krt -Pamperindo diapers 6 Bag	Rp.46.644.000,- Rp. 215700,-
			Total Tagihan	Rp.46.859.700,-
9	2021004310	TK. ASEP ODING	-Shinzui Bar soap 144/85gr 50 krt -Unibis Rose cream 42/208gr 6 krt	Rp.23.322.000,- Rp. 1.160082,-
			Total Tagihan	Rp.24.482.082,-
10	2021003323	TK. LEVINA 2 SRC	-Shinzui Bar soap 144/85gr 100 krt -Shinzui cair 200ml 24 pcs	Rp. 46.644.000,- Rp. 271.200,-
			Total Tagihan	Rp. 46.915.200,-
11	2021004265	FAMILY TK	-Shinzui B scrub 120ml 6pcs -Shinzui B scrub 200ml 3pcs -Sabun cair 200ml 6pcs -Sabun cair 420ml 3pcs -Deedee shp 45ml 48pcs -Shinzui Bodymist 100ml 12pcs -Shinzui Bar soap 144/85gr 30 krt Toko Bayar	Rp. 43.470,- Rp. 33.405,- Rp. 67.800,- Rp. 67.500,- Rp. 97.680,- Rp. 144.800,- Rp.14.064.960,- Rp. 285.435,-
			Total Tagihan	Rp. 14.233.380,-
Jumlah				Rp.484.594.844,-

- Bahwa benar terhadap tagihan atau orderan terdakwa telah dilakukan audit internal oleh pihak perusahaan CV. Berkah Wabarik dan terdakwa mengakui uang sebesar Rp.484.594.844,- (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) tidak disetor oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa telah memberikan 2 (dua) sertifikat tanah, 1 (satu) unit sepeda motor dan uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sebagai jaminan utang namun sampai saat ini tidak ada ganti rugi ke pihak perusahaan CV. Berkah Wabarik ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*) ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar faktur nomor 202100391 tanggal 24 Februari 2021 an. Toko Encang, 1 (satu) lembar faktur nomor 2021004310 tanggal 18 Maret 2021 an. Toko Asep Oding, 1 (satu) lembar faktur nomor 2021003228 tanggal 26 Februari 2021 an. Toko Utep, 1 (satu) lembar faktur nomor 2021003323 tanggal 02 Maret 2021 an. Toko Levina 2, 1 (satu) lembar faktur nomor 2021003488 tanggal 04 Maret 2021 an. Toko Barokah, 1 (satu) lembar faktur nomor 2021003616 tanggal 05 Maret 2021 an. Toko Agus, 1 (satu) lembar faktur nomor 2021003810 tanggal 09 Maret 2021 an. Toko Karyati/Egi, 1 (satu) lembar faktur nomor 2021003877 tanggal 10 Maret 2021 an. Toko Jadi Jaya, 1 (satu) lembar faktur nomor 2021003924 tanggal 11 Maret 2021 an. Toko Berdikari, 1 (satu) lembar faktur nomor 2021004114 tanggal 15 Maret 2021 an. Toko Hurip Makmur , 1 (satu) lembar faktur nomor 2021004265 tanggal 17 Maret 2021 an. Toko Family, 1 (satu) lembar faktur nomor 2021003487 tanggal 04 Maret 2021 an. Toko Agus ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menggunakan uang CV. Berkah Wabarik sebesar Rp.484.594.844,- (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabun shinzui ;
- Bahwa benar CV. Berkah Wabarik bergerak di bidang distributor produk food seperti kopi hitam dan biscuit dan non food seperti produk shinzui dan yuri yang mana wilayah pemasarannya di daerah Ciamis dan Tasikmalaya ;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi DIANA SUTISNA Bin ENTIS SUTISNA selaku supervisor bertugas untuk melakukan monitoring penjualan sales, monitoring tagihan sales, pengawasan terhadap sales, menginstruksikan kerja dan bertanggung jawab terhadap kinerja sales serta melakukan audit ;
- Bahwa benar terdakwa juga diawasi oleh saksi DIANA SUTISNA Bin ENTIS SUTISNA baik secara penjualan maupun penagihan ;
- Bahwa benar terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dan insentif apabila poin 80% sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila poin 100% sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa selaku sales marketing mempunyai tugas yaitu melakukan penjualan barang (tidak membawa barang atau taking order), melakukan penagihan uang hasil dari penjualan barang dan melakukan monitoring dan evaluasi dari penjualan dan penagihan.;
- Bahwa benar mekanisme kerja terdakwa sebagai sales marketing pada CV. Berkah Wabarik yaitu melakukan proses order ke toko-toko dan surat pesanan ditandatangani oleh pemilik toko, kalau pemesanan sebanyak 10 (sepuluh) karton uangnya sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka setelah ada surat pesanan yang ditandatangani oleh supervisor dan mengetahui head office sedangkan pemesanan dibawah 10 (sepuluh) karton uangnya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), surat pesanan dapat ditandatangani oleh supervisor, setelah surat pesanan disetujui oleh supervisor dan head office, admin kantor/ fakturis mencetak satu faktur rangkap 3 (tiga) yaitu warna putih, warna merah dan warna kuning ; surat pesanan tersebut di fakturkan maka langsung ke bagian Gudang untuk proses pengepakan barang yang akan dikirim ke toko-toko sesuai dengan faktur, setelah barang dikirim dan tiba di toko-toko pemesan, pengirim memberitahukan ke pemilik toko untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap pesanan barang yang tertulis di faktur, dan apabila sesuai maka pemilik toko menandatangani faktur kemudian faktur tersebut dibawa oleh pengirim ke kantor , untuk toko yang pembayarannya dengan menggunakan uang cash/ tunai maka faktur warna putih diserahkan ke toko sedangkan faktur warna merah dibawa dan diserahkan berikut uangnya ke admin keuangan sedangkan faktur warna kuning diserahkan ke kepala Gudang sedangkan untuk toko yang pembayarannya secara kredit maka faktur warna putih dibawa kembali ke kantor sedangkan faktur warna merah diserahkan ke toko dan faktur warna kuning diserahkan ke kepala Gudang ;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 terdakwa seharusnya datang ke kantor CV. Berkah Wabarik untuk membawa setoran dan surat pesanan namun tidak datang sehingga saksi DIANA SUTISNA Bin ENTIS SUTISNA bersama-sama dengan saksi DENI MUKSIN Bin SAKUM melakukan audit atas tagihan atau pesanan dari terdakwa ;
- Bahwa benar hasil audit tersebut dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021, terdakwa selaku sales marketing CV. Berkah Wabarik telah melakukan order/ pesanan ke toko-toko di wilayah Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya yang mana orderan/ pesanan tersebut sebagian ditambahkan jumlah pesannya seolah-olah barang tersebut pesanan toko namun hanya mengatas namakan toko/ pesanan fiktif berupa sabun shinzui lalu setelah barang dikirim ke toko kemudian oleh terdakwa barang yang tidak sesuai jumlah yang dipesan oleh toko yang dimasukkan dalam faktur tersebut diambil kembali oleh terdakwa dan dijual kembali tanpa seizin atau sepengetahuan dari CV. Berkah Wabarik ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan sebanyak 12 (dua belas) toko ada uang sebesar Rp.484.594.844,- (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) yang merupakan hasil penjualan produk sabun shinzui sebanyak 1055 dus/karton yang tidak disetor terdakwa ke kantor CV. Berkah Wabarik yaitu :

No	Nomor faktur	Nama Toko	Nama barang	Tagihan yang di Fiktif
1	2021003487	TK. AGUS	-Unibis Shortcake 30/225gr 5 krt -Unibis rose cream 42/208gr 5 krt -Shinzui barsoap144/85gr 100 krt Total Toko Bayar	Rp. 920.700,- Rp. 966.735,- Rp.46.644.000,- Rp.48.531.435,- Rp. 1.887.435,- ----- Total Tagihan Rp.46.644.000,-
2	2021003228	TK. UTEP	-Pamperindo diapers 6 Bag -Shinzui bar soap144/85gr 75 krt -Deedee shp 45ml 48 Pcs -Porstex 500ml 12 Pcs -Yuri hand soap 410ml 2 Pcs -Unibis Rose cream 42/208gr 6 krt -Kopi 33 1 krt Total -Retur : -Unibis Rose 42/208gr 3krt 12 pcs Total Tagihan	Rp. 215.700,- Rp.35.275.500,- Rp. 97.680,- Rp. 120.120,- Rp. 48.070,- Rp. 1.160.082,- Rp. 108.000,- Rp.37.025.152,- ----- Rp. 608.580,- ----- Rp.36.416.572



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	2021004114	TK.HURIP MAKMUR	-Pamperindo diapers 12 Bag -Sabun Cair shinzui 200ml 24 pcs -Deedee shp 45ml 36 pcs -Yuri Porstex 500ml 6 pcs -Shinzui bar soap 144/85gr 100 krt Total Toko Bayar Total Tagihan	Rp. 431.400,- Rp. 247.200,- Rp. 73.260,- Rp. 60.060,- Rp.46.644.000,- Rp.47.455.920,- Rp. 821.920,- Rp.46.634.000
4	2021003924	TK. BERDIKARI	-Shinzui Bar soap 144/85gr 90 krt -Deedee shp 45ml 24 pcs -Kopi 33 1 krt Total Toko Bayar Total Tagihan	Rp.41.979.600,- Rp. 48.840,- Rp. 108.000,- Rp.42.136.440,- Rp. 1.496.040 Rp.40.640.400,-
5	2021003091	TK ENCANG	-Unibis Rose cream 42/208gr 15 krt -Unibis Bonbon 42/200gr 3 krt -Sabun cair shinzui 200ml 12 pcs -Shinzui Bodymist 100ml 12 pcs -Deedee shp 125ml 12 pcs -Yuri Porstex 500ml 6 pcs -Deedee shower foam 225ml 6 pcs -Shinzui bar soap 144/85gr 250 krt Total Tagihan	Rp. 2.661.334,- Rp. 549.437,- Rp. 135.600,- Rp. 144.000,- Rp. 69.300,- Rp. 60.060,- Rp. 97.020,- Rp.117.585.000,- Rp.121.301.750,-
6	2021003810	TK. KARYA TI/EGI	-Shinzui Bar soap 144/85gr 100 krt	Rp. 46.644.000,-
7	2021003877	TK JADI JAYA	-Shinzui Bar soap 144/85gr 30 krt Tk Bayar Total Tagihan	Rp. 14.064.960,- Rp. 241.200,- Rp. 13.823.760,-
8	2021003488	BAROKAH	-Shinzui Bar soap 144/85gr 100 krt -Pamperindo diapers 6 Bag Total Tagihan	Rp.46.644.000,- Rp. 215700,- Rp.46.859.700,-
9	2021004310	TK. ASEP ODING	-Shinzui Bar soap 144/85gr 50 krt -Unibis Rose cream 42/208gr 6 krt Total Tagihan	Rp.23.322.000,- Rp. 1.160082,- Rp.24.482.082,-
10	2021003323	TK. LEVINA 2 SRC	-Shinzui Bar soap 144/85gr 100 krt -Shinzui cair 200ml 24 pcs Total Tagihan	Rp. 46.644.000,- Rp. 271.200,- Rp. 46.915.200,-
11	2021004265	FAMILY TK	-Shinzui B scrub 120ml 6pcs -Shinzui B scrub 200ml 3pcs -Sabun cair 200ml 6pcs -Sabun cair 420ml 3pcs -Deedee shp 45ml 48pcs -Shinzui Bodymist 100ml 12pcs -Shinzui Bar soap 144/85gr 30 krt Toko Bayar Total Tagihan	Rp. 43.470,- Rp. 33.405,- Rp. 67.800,- Rp. 67.500,- Rp. 97.680,- Rp. 144.800,- Rp.14.064.960,- Rp. 285.435,- Rp. 14.233.380,-
Jumlah				Rp.484.594.844,-

- Bahwa benar hasil audit tersebut di dapat dari 11 (sebelas) faktur dari 11 (sebelas) toko dan terdakwa mengakui perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah memberikan 2 (dua) sertifikat tanah, 1 (satu) unit sepeda motor dan uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sebagai jaminan utang namun sampai saat ini tidak ada ganti rugi ke pihak perusahaan CV. Berkah Wabarik ;
- Bahwa benar uang tersebut telah digunakan secara pribadi oleh terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari sehingga membuat CV. Berkah Wabarik mengalami kerugian sebesar Rp.484.594.844,- (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Dakwaan Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum ;
3. Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Unsur Karena Ada Hubungan Kerja atau karena Pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa, yang dimaksud “Barangsiapa” adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama **AEP SETIAWAN Bin DODO** dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan. Dengan kata lain terdakwa **AEP SETIAWAN Bin DODO** yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **AEP SETIAWAN Bin DODO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah para terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Menguasai secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **Dengan Sengaja**, bahwa kesengajaan yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur subjektif dari pasal ini;

- Apabila unsur *Dengan Sengaja* dihubungkan dengan unsur *Memiliki secara melawan hukum atau Zich Toeigenen*, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri;

- Apabila unsur *Dengan Sengaja* dihubungkan dengan unsur *melawan hak atau Wederrechtelijk*, maka ini berarti bahwa si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut yang berupa *Zich Toeëigenen* itu adalah bertentangan dengan hak orang lain;
- Apabila unsur *Dengan Sengaja* dihubungkan dengan unsur *Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, maka berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- Apabila unsur *Dengan Sengaja* dihubungkan dengan unsur *yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, maka ini berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui, bahwa benda yang telah ia miliki itu berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur **Memiliki secara melawan hukum (Zich Wederrechtelijk Toeëigenen)**, adalah menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana menurut **Profesor Strijd Met datgene** berarti bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut Profesor **SIMONS**, kata *Toeëigenen* atau menguasai dalam rumusan Pasal 372 KUHP memiliki pengertian yang sama dengan kata *Toeëigenen* di dalam rumusan Pasal 362 KUHP yaitu “*Suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan itu diambil dari pemiliknya*”;

- Menurut Profesor- Profesor **Van BEMMELEN-van HATTUM**, yang dimaksud dengan *Zich Wederrechtelijk Toeëigenen* yaitu melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan pelaku untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda;
- Menurut profesor- profesor **NOYON-LANGEMEIJER**, *Zich Wederrechtelijk Toeëigenen* yaitu *membuat suatu putusan untuk memanfaatkan suatu benda seperti yang dikehendaki menjadi tindakan – tindakan*;
- Menurut **Menteri Kehakiman Belanda** pada saat pasal ini dibentuk yang kemudian dianut oleh **HOGE RAAD** didalam berbagai arrsnya yang diantara lain telah menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan *Zich Wederrechtelijk Toeëigenen* yaitu “penguasaan secara sepihak oleh pemegang sbuah benda

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa CV. Berkah Wabarik bergerak di bidang distributor produk food seperti kopi hitam dan biscuit dan non food seperti produk shinzui dan yuri yang mana wilayah pemasarannya di daerah Ciamis dan Tasikmalaya yang mana terdakwa selaku sales marketing mempunyai tugas yaitu melakukan penjualan barang (tidak membawa barang atau taking order), melakukan penagihan uang hasil dari penjualan barang dan melakukan monitoring dan evaluasi dari penjualan dan penagihan serta melaporkan pekerjaannya kepada saksi DIANA SUTISNA Bin ENTIS SUTISNA selaku supervisor dan terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dan insentif apabila poin 80% sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila poin 100% sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana mekanisme kerja terdakwa sebagai sales marketing pada CV. Berkah Wabarik yaitu melakukan proses order ke toko-toko dan surat pesanan ditandatangani oleh pemilik toko, kalau pemesanan sebanyak 10 (sepuluh) karton uangnya sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka setelah ada surat pesanan yang ditandatangani oleh supervisor dan mengetahui head office sedangkan pemesanan dibawah 10 (sepuluh) kartor uangnya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), surat pesanan dapat ditandatangani oleh supervisor, setelah surat pesanan disetujui oleh supervisor dan head office, admin kantor/ fakturis mencetak satu faktur rangkap 3 (tiga) yaitu warna putih, warna merah dan warna kuning ; surat pesanan tersebut di fakturkan maka langsung ke bagian Gudang untuk proses pengepakan barang yang akan dikirim ke toko-toko sesuai dengan faktur, setelah barang dikirim dan tiba di toko-toko pemesan, pengirim memberitahukan ke pemilik toko untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap pesanan barang yang tertulis di faktur, dan apabila sesuai maka pemilik toko menandatangani faktur kemudian faktur tersebut dibawa oleh pengirim ke kantor , untuk toko yang pembayarannya dengan menggunakan uang cash/ tunai maka faktur warna putih diserahkan ke toko sedangkan faktur warna merah dibawa dan diserahkan berikut uangnya ke admin keuangan sedangkan faktur warna kuning diserahkan ke kepala Gudang sedangkan untuk toko yang pembayarannya secara kredit maka faktur warna putih dibawa kembali ke kantor sedangkan faktur warna

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah diserahkan ke toko dan faktur warna kuning diserahkan ke kepala Gudang kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 terdakwa seharusnya datang ke kantor CV. Berkah Wabarik untuk membawa setoran dan surat pesanan namun tidak datang sehingga saksi DIANA SUTISNA Bin ENTIS SUTISNA bersama-sama dengan saksi DENI MUKSIN Bin SAKUM melakukan audit atas tagihan atau pesanan dari terdakwa dengan hasil audit tersebut dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021, terdakwa selaku sales marketing CV. Berkah Wabarik telah melakukan order/ pesanan ke toko-toko di wilayah Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya yang mana orderan/ pesanan tersebut sebagian ditambahkan jumlah pesannya seolah-olah barang tersebut pesanan toko namun hanya mengatas namakan toko/ pesanan fiktif berupa sabun shinzui lalu setelah barang dikirim ke toko kemudian oleh terdakwa barang yang tidak sesuai jumlah yang dipesan oleh toko yang dimasukkan dalam faktur tersebut diambil kembali oleh terdakwa dan dijual kembali tanpa seizin atau sepengetahuan dari CV. Berkah Wabarik dan setelah dilakukan pemeriksaan sebanyak 12 (dua belas) toko ada uang sebesar Rp.484.594.844,- (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) yang merupakan hasil penjualan produk sabun shinzui sebanyak 1055 dus/karton yang tidak disetor terdakwa ke kantor CV. Berkah Wabarik sebagai berikut :

No.	Nomor faktur	Nama Toko	Nama barang	Tagihan yang di Fiktif
1	2021003487	TK. AGUS	-Unibis Shortcake 30/225gr 5 krt -Unibis rose cream 42/208gr 5 krt -Shinzui barsoap144/85gr 100 krt Total Toko Bayar Total Tagihan	Rp. 920.700,- Rp. 966.735,- Rp.46.644.000,- Rp.48.531.435,- Rp. 1.887.435,- ----- Rp.46.644.000,-
2	2021003228	TK. UTEP	-Pamperindo diapers 6 Bag -Shinzui bar soap144/85gr 75 krt -Deedee shp 45ml 48 Pcs -Porstex 500ml 12 Pcs -Yuri hand soap 410ml 2 Pcs -Unibis Rose cream 42/208gr 6 krt -Kopi 33 1 krt Total -Retur : -Unibis Rose 42/208gr 3krt 12 pcs Total Tagihan	Rp. 215.700,- Rp.35.275.500,- Rp. 97.680,- Rp. 120.120,- Rp. 48.070,- Rp. 1.160.082,- Rp. 108.000,- Rp.37.025.152,- Rp. 608.580,- ----- Rp.36.416.572



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	2021004114	TK.HURIP MAKMUR	-Pamperindo diapers 12 Bag -Sabun Cair shinzui 200ml 24 pcs -Deedee shp 45ml 36 pcs -Yuri Porstex 500ml 6 pcs -Shinzui bar soap 144/85gr 100 krt Total Toko Bayar Total Tagihan	Rp. 431.400,- Rp. 247.200,- Rp. 73.260,- Rp. 60.060,- Rp.46.644.000,- Rp.47.455.920,- Rp. 821.920,- Rp.46.634.000
4	2021003924	TK. BERDIKARI	-Shinzui Bar soap 144/85gr 90 krt -Deedee shp 45ml 24 pcs -Kopi 33 1 krt Total Toko Bayar Total Tagihan	Rp.41.979.600,- Rp. 48.840,- Rp. 108.000,- Rp.42.136.440,- Rp. 1.496.040 Rp.40.640.400,-
5	2021003091	TK ENCANG	-Unibis Rose cream 42/208gr 15 krt -Unibis Bonbon 42/200gr 3 krt -Sabun cair shinzui 200ml 12 pcs -Shinzui Bodymist 100ml 12 pcs -Deedee shp 125ml 12 pcs -Yuri Porstex 500ml 6 pcs -Deedee shower foam 225ml 6 pcs -Shinzui bar soap 144/85gr 250 krt Total Tagihan	Rp. 2.661.334,- Rp. 549.437,- Rp. 135.600,- Rp. 144.000,- Rp. 69.300,- Rp. 60.060,- Rp. 97.020,- Rp.117.585.000,- Rp.121.301.750,-
6	2021003810	TK. KARYA TI/EGI	-Shinzui Bar soap 144/85gr 100 krt	Rp. 46.644.000,-
7	2021003877	TK JADI JAYA	-Shinzui Bar soap 144/85gr 30 krt Tk Bayar Total Tagihan	Rp. 14.064.960,- Rp. 241.200,- Rp. 13.823.760,-
8	2021003488	BAROKAH	-Shinzui Bar soap 144/85gr 100 krt -Pamperindo diapers 6 Bag Total Tagihan	Rp.46.644.000,- Rp. 215700,- Rp.46.859.700,-
9	2021004310	TK. ASEP ODING	-Shinzui Bar soap 144/85gr 50 krt -Unibis Rose cream 42/208gr 6 krt Total Tagihan	Rp.23.322.000,- Rp. 1.160082,- Rp.24.482.082,-
10	2021003323	TK. LEVINA 2 SRC	-Shinzui Bar soap 144/85gr 100 krt -Shinzui cair 200ml 24 pcs Total Tagihan	Rp. 46.644.000,- Rp. 271.200,- Rp. 46.915.200,-
11	2021004265	FAMILY TK	-Shinzui B scrub 120ml 6pcs -Shinzui B scrub 200ml 3pcs -Sabun cair 200ml 6pcs -Sabun cair 420ml 3pcs -Deedee shp 45ml 48pcs -Shinzui Bodymist 100ml 12pcs -Shinzui Bar soap 144/85gr 30 krt Toko Bayar Total Tagihan	Rp. 43.470,- Rp. 33.405,- Rp. 67.800,- Rp. 67.500,- Rp. 97.680,- Rp. 144.800,- Rp.14.064.960,- Rp. 285.435,- Rp. 14.233.380,-
Jumlah				Rp.484.594.844,-

Menimbang, bahwa atas hasil audit tersebut terdakwa mengakui perbuatannya uang tersebut telah digunakan secara pribadi oleh terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari sehingga terdakwa telah memberikan 2 (dua) sertifikat

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, 1 (satu) unit sepeda motor dan uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sebagai jaminan utang namun sampai saat ini tidak ada ganti rugi ke pihak perusahaan CV. Berkah Wabarik sehingga membuat CV. Berkah Wabarik mengalami kerugian sebesar Rp.484.594.844,- (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku sales marketing mengetahui tugas dan tanggung jawabnya namun terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum mengambil uang milik CV. Berkah Wabarik dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 dengan tidak menyetorkannya atas penjualan sabun shinzui sebanyak 1055 dus/karton sebesar Rp.484.594.844,- (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) sehingga CV. Berkah Wabarik mengalami kerugian sebesar Rp.484.594.844,- (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) yang mana merupakan tujuan dari terdakwa untuk memilikinya.

Menimbang bahwa dengan demikian berarti ada perbuatan terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan karena bertentangan dengan hukum dan kewajiban Terdakwa, namun terdakwa sengaja melakukannya karena memang Terdakwa menghendaknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja Menguasai Secara Melawan Hukum ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa pengertian Unsur Suatu Benda, adalah bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada “benda-bendayang berwujud dan bergerak”;

Menimbang, bahwa unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, adalah tidak setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa terdakwa selaku sales marketing mempunyai tugas yaitu melakukan penjualan barang (tidak membawa barang atau taking order), melakukan penagihan uang hasil dari penjualan barang dan melakukan monitoring dan evaluasi dari penjualan dan penagihan serta melaporkan pekerjaannya kepada saksi DIANA SUTISNA Bin ENTIS SUTISNA selaku supervisor dan terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dan insentif apabila poin 80% sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila poin 100% sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana mekanisme kerja terdakwa sebagai sales marketing pada CV. Berkah Wabarik yaitu melakukan proses order ke toko-toko dan surat pesanan ditandatangani oleh pemilik toko, kalau pemesanan sebanyak 10 (sepuluh) karton uangnya sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka setelah ada surat pesanan yang ditandatangani oleh supervisor dan mengetahui head office sedangkan pemesanan dibawah 10 (sepuluh) karton uangnya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), surat pesanan dapat ditandatangani oleh supervisor, setelah surat pesanan disetujui oleh supervisor dan head office, admin kantor/ fakturis mencetak satu faktur rangkap 3 (tiga) yaitu warna putih, warna merah dan warna kuning ; surat pesanan tersebut di fakturkan maka langsung ke bagian Gudang untuk proses pengepakan barang yang akan dikirim ke toko-toko sesuai dengan faktur, setelah barang dikirim dan tiba di toko-toko pemesan, pengirim memberitahukan ke pemilik toko untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap pesanan barang yang tertulis di faktur, dan apabila sesuai maka pemilik toko menandatangani faktur kemudian faktur tersebut dibawa oleh pengirim ke kantor , untuk toko yang pembayarannya dengan menggunakan uang cash/ tunai maka faktur warna putih diserahkan ke toko sedangkan faktur warna merah dibawa dan diserahkan berikut uangnya ke admin keuangan sedangkan faktur warna kuning diserahkan ke kepala Gudang sedangkan untuk toko yang pembayarannya secara kredit maka faktur warna putih dibawa kembali ke kantor sedangkan faktur warna merah diserahkan ke toko dan faktur warna kuning diserahkan ke kepala Gudang kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 terdakwa seharusnya datang

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kantor CV. Berkah Wabarik untuk membawa setoran dan surat pesanan namun tidak datang sehingga saksi DIANA SUTISNA Bin ENTIS SUTISNA bersama-sama dengan saksi DENI MUKSIN Bin SAKUM melakukan audit atas tagihan atau pesanan dari terdakwa dengan hasil audit tersebut dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021, terdakwa selaku sales marketing CV. Berkah Wabarik telah melakukan order/ pesanan ke toko-toko di wilayah Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya yang mana orderan/ pesanan tersebut sebagian ditambahkan jumlah pesannya seolah-olah barang tersebut pesanan toko namun hanya mengatas namakan toko/ pesanan fiktif berupa sabun shinzui lalu setelah barang dikirim ke toko kemudian oleh terdakwa barang yang tidak sesuai jumlah yang dipesan oleh toko yang dimasukkan dalam faktur tersebut diambil kembali oleh terdakwa dan dijual kembali tanpa seizin atau sepengetahuan dari CV. Berkah Wabarik dan setelah dilakukan pemeriksaan sebanyak 12 (dua belas) toko ada uang sebesar Rp.484.594.844,- (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) yang merupakan hasil penjualan produk sabun shinzui sebanyak 1055 dus/karton yang tidak disetor terdakwa ke kantor CV. Berkah Wabarik sebagai berikut :

No.	Nomor faktur	Nama Toko	Nama barang	Tagihan yang di Fiktif
1	2021003487	TK. AGUS	-Unibis Shortcake 30/225gr 5 krt -Unibis rose cream 42/208gr 5 krt -Shinzui bar soap 144/85gr 100 krt Total Toko Bayar	Rp. 920.700,- Rp. 966.735,- Rp.46.644.000,- Rp.48.531.435,- Rp. 1.887.435,- ----- Total Tagihan Rp.46.644.000,-
2	2021003228	TK. UTEP	-Pamperindo diapers 6 Bag -Shinzui bar soap 144/85gr 75 krt -Deedee shp 45ml 48 Pcs -Porstex 500ml 12 Pcs -Yuri hand soap 410ml 2 Pcs -Unibis Rose cream 42/208gr 6 krt -Kopi 33 1 krt Total -Retur : -Unibis Rose 42/208gr 3krt 12 pcs Total Tagihan	Rp. 215.700,- Rp.35.275.500,- Rp. 97.680,- Rp. 120.120,- Rp. 48.070,- Rp. 1.160.082,- Rp. 108.000,- Rp.37.025.152,- Rp. 608.580,- ----- Rp.36.416.572



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	2021004114	TK.HURIP MAKMUR	-Pamperindo diapers 12 Bag -Sabun Cair shinzui 200ml 24 pcs -Deedee shp 45ml 36 pcs -Yuri Porstex 500ml 6 pcs -Shinzui bar soap144/85gr 100 krt Total Toko Bayar	Rp. 431.400,- Rp. 247.200,- Rp. 73.260,- Rp. 60.060,- Rp.46.644.000,- Rp.47.455.920,- Rp. 821.920,- ----- Rp.46.634.000
4	2021003924	TK. BERDIKARI	-Shinzui Bar soap144/85gr 90 krt -Deedee shp 45ml 24 pcs -Kopi 33 1 krt Total Toko Bayar	Rp.41.979.600,- Rp. 48.840,- Rp. 108.000,- Rp.42.136.440,- Rp. 1.496.040 ----- Rp.40.640.400,-
5	2021003091	TK ENCANG	-Unibis Rose cream42/208gr 15 krt -Unibis Bonbon 42/200gr 3 krt -Sabun cair shinzui 200ml 12 pcs -Shinzui Bodymist 100ml 12 pcs -Deedee shp 125ml 12 pcs -Yuri Porstex 500ml 6 pcs -Deedee shower foam 225ml 6 pcs -Shinzui bar soap 144/85gr 250 krt Total Tagihan	Rp. 2.661.334,- Rp. 549.437,- Rp. 135.600,- Rp. 144.000,- Rp. 69.300,- Rp. 60.060,- Rp. 97.020,- Rp.117.585.000,- ----- Rp.121.301.750,-
6	2021003810	TK. KARYA TI/EGI	-Shinzui Bar soap 144/85gr 100 krt	Rp. 46.644.000,-
7	2021003877	TK JADI JAYA	-Shinzui Bar soap 144/85gr 30 krt Tk Bayar Total Tagihan	Rp. 14.064.960,- Rp. 241.200,- ----- Rp. 13.823.760,-
8	2021003488	BAROKAH	-Shinzui Bar soap 144/85gr 100 krt -Pamperindo diapers 6 Bag Total Tagihan	Rp.46.644.000,- Rp. 215700,- Rp.46.859.700,-
9	2021004310	TK. ASEP ODING	-Shinzui Bar soap 144/85gr 50 krt -Unibis Rose cream 42/208gr 6 krt Total Tagihan	Rp.23.322.000,- Rp. 1.160082,- ----- Rp.24.482.082,-
10	2021003323	TK. LEVINA 2	-Shinzui Bar soap 144/85gr 100	Rp. 46.644.000,-

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN.Cms



		SRC	krt -Shinzui cair 200ml pcs	24	Rp. 271.200,- ----- Rp. 46.915.200,-
			Total Tagihan		
11	2021004265	FAMILY TK	-Shinzui B scrub 120ml -Shinzui B scrub 200ml -Sabun cair 6pcs -Sabun cair 3pcs -Deedee shp 48pcs -Shinzui Bodymist 12pcs -Shinzui Bar soap 144/85gr Toko Bayar	6pcs 3pcs 200ml 420ml 45ml 100ml 30 krt	Rp. 43.470,- Rp. 33.405,- Rp. 67.800,- Rp. 67.500,- Rp. 97.680,- Rp. 144.800,- Rp. 14.064.960,- Rp. 285.435,- ----- Rp. 14.233.380,-
			Total Tagihan		
Jumlah			Rp.484.594.844,-		

Menimbang, bahwa terdakwa selaku sales marketing mengetahui tugas dan tanggung jawabnya dimana uang setoran hasil penjualan barang berada dalam kekuasaannya yang mana uang tersebut seharusnya disetor kepada admin keuangan namun terdakwa menggunakan uang tersebut yang berada dalam kekuasaannya untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 4. Unsur Karena Ada Hubungan Kerja atau karena Pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa terdakwa selaku sales marketing mempunyai tugas yaitu melakukan penjualan barang (tidak membawa barang atau taking order), melakukan penagihan uang hasil dari penjualan barang dan melakukan monitoring dan evaluasi dari penjualan dan penagihan serta melaporkan pekerjaannya kepada saksi DIANA SUTISNA Bin ENTIS SUTISNA selaku supervisor dan terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dan insentif apabila poin 80% sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), apabila poin 100% sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana mekanisme kerja terdakwa sebagai sales marketing pada CV. Berkah Wabarik yaitu melakukan proses order ke toko-toko dan surat pesanan ditandatangani oleh pemilik toko, kalau pemesanan sebanyak 10 (sepuluh) karton uangnya sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka setelah ada surat pesanan yang ditandatangani oleh supervisor dan mengetahui head office sedangkan pemesanan dibawah 10 (sepuluh) karton uangnya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), surat pesanan dapat ditandatangani oleh supervisor, setelah surat pesanan disetujui oleh supervisor dan head office, admin kantor/ fakturis mencetak satu faktur rangkap 3 (tiga) yaitu warna putih, warna merah dan warna kuning ; surat pesanan tersebut di fakturkan maka langsung ke bagian Gudang untuk proses pengepakan barang yang akan dikirim ke toko-toko sesuai dengan faktur, setelah barang dikirim dan tiba di toko-toko pemesan, pengirim memberitahukan ke pemilik toko untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap pesanan barang yang tertulis di faktur, dan apabila sesuai maka pemilik toko menandatangani faktur kemudian faktur tersebut dibawa oleh pengirim ke kantor , untuk toko yang pembayarannya dengan menggunakan uang cash/ tunai maka faktur warna putih diserahkan ke toko sedangkan faktur warna merah dibawa dan diserahkan berikut uangnya ke admin keuangan sedangkan faktur warna kuning diserahkan ke kepala Gudang sedangkan untuk toko yang pembayarannya secara kredit maka faktur warna putih dibawa kembali ke kantor sedangkan faktur warna merah diserahkan ke toko dan faktur warna kuning diserahkan ke kepala Gudang kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 terdakwa seharusnya datang ke kantor CV. Berkah Wabarik untuk membawa setoran dan surat pesanan namun tidak datang sehingga saksi DIANA SUTISNA Bin ENTIS SUTISNA bersama-sama dengan saksi DENI MUKSIN Bin SAKUM melakukan audit atas tagihan atau pesanan dari terdakwa dengan hasil audit tersebut dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021, terdakwa selaku sales marketing CV. Berkah Wabarik telah melakukan order/ pesanan ke toko-toko di wilayah Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya yang mana orderan/ pesanan tersebut sebagian ditambahkan jumlah pesannya seolah-olah barang tersebut pesanan toko namun hanya mengatas namakan toko/ pesanan fiktif berupa sabun shinzui lalu setelah barang dikirim ke toko kemudian oleh terdakwa barang yang tidak sesuai jumlah yang dipesan oleh toko yang dimasukkan dalam faktur tersebut diambil kembali oleh terdakwa dan dijual kembali tanpa seizin atau sepengetahuan dari CV. Berkah Wabarik dan setelah dilakukan pemeriksaan sebanyak 12 (dua belas) toko ada uang sebesar Rp.484.594.844,- (empat ratus delapan puluh empat juta

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah)
yang merupakan hasil penjualan produk sabun shinzui sebanyak 1055 dus/karton
yang tidak disetor terdakwa ke kantor CV. Berkah Wabarik sebagai berikut :

No.	Nomor faktur	Nama Toko	Nama barang	Tagihan yang di Fiktif
1	2021003487	TK. AGUS	-Unibis Shortcake 30/225gr 5 krt -Unibis rose cream 42/208gr 5 krt -Shinzui barsoap144/85gr 100 krt Total Toko Bayar	Rp. 920.700,- Rp. 966.735,- Rp.46.644.000,- Rp.48.531.435,- Rp. 1.887.435,- ----- Total Tagihan Rp.46.644.000,-
2	2021003228	TK. UTEP	-Pamperindo diapers 6 Bag -Shinzui bar soap144/85gr 75 krt -Deedee shp 45ml 48 Pcs -Porstex 500ml 12 Pcs -Yuri hand soap 410ml 2 Pcs -Unibis Rose cream 42/208gr 6 krt -Kopi 33 1 krt Total -Retur : -Unibis Rose 42/208gr 3krt 12 pcs Total Tagihan	Rp. 215.700,- Rp.35.275.500,- Rp. 97.680,- Rp. 120.120,- Rp. 48.070,- Rp. 1.160.082,- Rp. 108.000,- Rp.37.025.152,- Rp. 608.580,- ----- Rp.36.416.572
3.	2021004114	TK.HURIP MAKMUR	-Pamperindo diapers 12 Bag -Sabun Cair shinzui 200ml 24 pcs -Deedee shp 45ml 36 pcs -Yuri Porstex 500ml 6 pcs -Shinzui bar soap144/85gr 100 krt Total Toko Bayar Total Tagihan	Rp. 431.400,- Rp. 247.200,- Rp. 73.260,- Rp. 60.060,- Rp.46.644.000,- Rp.47.455.920,- Rp. 821.920,- ----- Rp.46.634.000
4	2021003924	TK. BERDIKARI	-Shinzui Bar soap144/85gr 90 krt -Deedee shp 45ml 24 pcs -Kopi 33 1 krt Total Toko Bayar Total Tagihan	Rp.41.979.600,- Rp. 48.840,- Rp. 108.000,- Rp.42.136.440,- Rp. 1.496.040 ----- Rp.40.640.400,-
5	2021003091	TK ENCANG	-Unibis Rose cream42/208gr 15 krt -Unibis Bonbon 42/200gr 3 krt -Sabun cair shinzui 200ml 12	Rp. 2.661.334,- Rp. 549.437,- Rp. 135.600,- Rp. 144.000,- Rp. 69.300,-

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			pcs -Shinzui Bodymist 100ml 12 pcs -Deedee shp 125ml 12 pcs -Yuri Porstex 500ml 6 pcs -Deedee shower foam 225ml 6 pcs -Shinzui bar soap 144/85gr 250 krt Total Tagihan	Rp. 60.060,- Rp. 97.020,- Rp.117.585.000,- ----- Rp.121.301.750,-
6	2021003810	TK. KARYA TI/EGI	-Shinzui Bar soap 144/85gr 100 krt	Rp. 46.644.000,-
7	2021003877	TK JADI JAYA	-Shinzui Bar soap 144/85gr 30 krt Tk Bayar Total Tagihan	Rp. 14.064.960,- Rp. 241.200,- ----- Rp. 13.823.760,-
8	2021003488	BAROKAH	-Shinzui Bar soap 144/85gr 100 krt -Pamperindo diapers 6 Bag Total Tagihan	Rp.46.644.000,- Rp. 215700,- Rp.46.859.700,-
9	2021004310	TK. ASEP ODING	-Shinzui Bar soap 144/85gr 50 krt -Unibis Rose cream 42/208gr 6 krt Total Tagihan	Rp.23.322.000,- Rp. 1.160082,- ----- Rp.24.482.082,-
10	2021003323	TK. LEVINA 2 SRC	-Shinzui Bar soap 144/85gr 100 krt -Shinzui cair 200ml 24 pcs Total Tagihan	Rp. 46.644.000,- Rp. 271.200,- ----- Rp. 46.915.200,-
11	2021004265	FAMILY TK	-Shinzui B scrub 120ml 6pcs -Shinzui B scrub 200ml 3pcs -Sabun cair 200ml 6pcs -Sabun cair 420ml 3pcs -Deedee shp 45ml 48pcs -Shinzui Bodymist 100ml 12pcs -Shinzui Bar soap 144/85gr 30 krt Toko Bayar Total Tagihan	Rp. 43.470,- Rp. 33.405,- Rp. 67.800,- Rp. 67.500,- Rp. 97.680,- Rp. 144.800,- Rp.14.064.960,- Rp. 285.435,- ----- Rp. 14.233.380,-
Jumlah				Rp.484.594.844,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa selaku sales marketing mengetahui tugas dan tanggung jawabnya dimana uang setoran hasil penjualan barang berada dalam kekuasaannya yang mana uang tersebut seharusnya disetor kepada admin keuangan namun terdakwa menggunakan uang tersebut yang berada dalam kekuasaannya untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan memberikan suatu putusan dengan hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri terdakwa dan juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar faktur nomor 202100391 tanggal 24 Februari 2021 an. Toko Encang, 1 (satu) lembar faktur nomor 2021004310 tanggal 18 Maret 2021 an. Toko Asep Oding, 1 (satu) lembar faktur nomor 2021003228 tanggal 26 Februari 2021 an. Toko Utep, 1 (satu) lembar faktur nomor 2021003323 tanggal 02 Maret 2021 an. Toko Levina 2, 1 (satu) lembar faktur nomor 2021003488 tanggal 04 Maret 2021 an. Toko Barokah, 1 (satu) lembar faktur nomor 2021003616 tanggal 05 Maret 2021 an. Toko Agus, 1 (satu) lembar faktur nomor 2021003810 tanggal 09 Maret 2021 an. Toko Karyati/Egi, 1 (satu) lembar faktur nomor 2021003877 tanggal 10 Maret 2021 an. Toko Jadi Jaya, 1 (satu) lembar faktur nomor 2021003924 tanggal 11 Maret 2021 an. Toko Berdikari, 1 (satu) lembar faktur nomor 2021004114 tanggal 15 Maret 2021 an. Toko Hurip Makmur, 1 (satu) lembar faktur nomor 2021004265 tanggal 17 Maret 2021 an. Toko Family, 1 (satu) lembar faktur nomor 2021003487 tanggal 04 Maret 2021 an. Toko Agus oleh karena berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam berkas ini maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AEP SETIAWAN Bin DODO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"; sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar faktur nomor 202100391 tanggal 24 Februari 2021 an. Toko Encang;
 - b. 1 (satu) lembar faktur nomor 2021004310 tanggal 18 Maret 2021 an. Toko Asep Oding ;
 - c. 1 (satu) lembar faktur nomor 2021003228 tanggal 26 Februari 2021 an. Toko Utep;
 - d. 1 (satu) lembar faktur nomor 2021003323 tanggal 02 Maret 2021 an. Toko Levina 2 ;
 - e. 1 (satu) lembar faktur nomor 2021003488 tanggal 04 Maret 2021 an. Toko Barokah ;
 - f. 1 (satu) lembar faktur nomor 2021003616 tanggal 05 Maret 2021 an. Toko Agus ;
 - g. 1 (satu) lembar faktur nomor 2021003810 tanggal 09 Maret 2021 an. Toko Karyati/Egi ;
 - h. 1 (satu) lembar faktur nomor 2021003877 tanggal 10 Maret 2021 an. Toko Jadi Jaya ;
 - i. 1 (satu) lembar faktur nomor 2021003924 tanggal 11 Maret 2021 an. Toko Berdikari ;
 - j. 1 (satu) lembar faktur nomor 2021004114 tanggal 15 Maret 2021 an. Toko Hurip Makmur ;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar faktur nomor 2021004265 tanggal 17 Maret 2021 an.
Toko Family ;
- l. 1 (satu) lembar faktur nomor 2021003487 tanggal 04 Maret 2021 an.
Toko Agus.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 oleh ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, LUSIANTARI RAMADHANIA., SH., MH., dan RIKA EMILIA., SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH., MH., dengan didampingi oleh Hakim Anggota LUSIANTARI RAMADHANIA., SH., MH., dan RIKA EMILIA., SH., MH., dibantu oleh DESMA BUTAR BUTAR., SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh VALENTINO H. P. MANURUNG., SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. LUSIANTARI RAMADHANIA, SH., MH.

ttd

2. RIKA EMILIA, SH.,MH

HAKIM KETUA

ttd

ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

DESMA BUTAR BUTAR., SH.